

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MALANG TAHUN 2013

KPT KPU KOTA MALANG NO : 09/KPU.KOTA-014.329991/2012, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh KPU, melaksanakan pedoman yang ditetapkan KPU, menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 09/KPTS.KPU/014.329991/2012 ditetapkan Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 24 Oktober 2012.
 - Lampiran 9 Halaman.